

BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA PERUSAHAAN - KEMITRAAN  
2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO 2, BD 2025/NO.50, KAB. KUTAI KARTANEGARA, 19 HLM  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG KEMITRAAN BADAN USAHA  
MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DENGAN PERUSAHAAN

- ABSTRAK : - Badan Usaha Milik Desa memiliki peran penting dalam mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya dan merupakan badan hukum yang dapat melakukan aktivitas usaha dan bermitra dengan pihak lain ;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 27 Tahun 1959; ; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 11 Tahun 2021; PERMENDES PD TT No 3 Tahun 2021; PERDA KAB KUTAI KARTANEGARA No 15 Tahun 2018;
  - Dalam peraturan ini diatur mengenai pedoman Kemitraan BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan Perusahaan di Daerah yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan yang dapat mendukung aktivitas usaha Perusahaan, mengembangkan aset dan potensi Desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli Desa. Peraturan Bupati ini mengatur mengenai maksud, tujuan, prinsip, etika kemitraan, bentuk kemitraan, pelaksanaan kemitraan, pembinaan kemitraan, rekomendasi dan penghargaan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 13 Januari 2025;
- Lampiran : 3 hlm.